BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
K O T A B A T A M
Kompleks Ruko King Business Center
Blok C1 No 17 s.d 19, Batam Center, Kota Batam
Telp **(0778 4807 776)** Email: **Set.batamkota@gmail.com**

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BATAM
Nomor : 101/HK.01.01/K.KR-07/08/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM BAWASLU MEMBELAJARKAN DI LINGKUNGAN KESEKRETARIATAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DI KOTA BATAM TAHUN 2026

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BATAM

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kompetensi, kapasitas, profesionalisme, serta budaya belajar yang berkelanjutan bagi pegawai di Lingkungan Kesekretariatan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batam, diperlukan suatu wadah pembelajaran internal yang terencana, sistematis, dan berkesinambungan;

b. Bahwa Program Bawaslu Membelajarkan merupakan salah satu upaya pengembangan kompetensi pegawai melalui kegiatan berbagi pengetahuan (*knowledge sharing*), diskusi, pelatihan internal, dan pembelajaran kolaboratif sebagai bagian dari penguatan kapasitas kelembagaan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batam;

c. Bahwa Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batam pada hari Rabu, tanggal 5 Agustus 2026, telah menyetujui Pembentukan Tim Bawaslu Membelajarkan di Lingkungan Kesekretariatan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batam Tahun 2026;

d. Bahwa pembentukan Tim Bawaslu Membelajarkan di Lingkungan Kesekretariatan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batam Tahun 2026 perlu dilakukan secara tertib, efektif, terkoordinasi, dan akuntabel; dan

e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batam tentang Pembentukan Tim Bawaslu Membelajarkan di Lingkungan Kesekretariatan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batam Tahun 2026.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;dan
5. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 23 Tahun 2026 tentang Pelaksanaan Program Bawaslu Membelajarkan Volume 2 Tahun 2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PEMBENTUKAN TIM BAWASLU MEMBELAJARKAN DI LINGKUNGAN KESEKRETARIATAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM TAHUN 2026.

KESATU : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batam sebagai Pengarah pelaksanaan Program Bawaslu Membelajarkan di Lingkungan Kesekretariatan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batam Tahun 2026;

KEDUA : Menetapkan Tim Bawaslu Membelajarkan di Lingkungan Kesekretariatan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batam Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan, mendokumentasikan, melakukan monitoring dan evaluasi, serta menyusun laporan pelaksanaan Program Bawaslu Membelajarkan Tahun 2026;

KEEMPAT Seluruh Koordinator Divisi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batam wajib memberikan dukungan optimal terhadap pelaksanaan Program Bawaslu Membelajarkan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing;

KELIMA : Ketua Tim bersama seluruh anggota Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA melakukan koordinasi, monitoring, evaluasi, dan menyampaikan laporan pelaksanaan Program Bawaslu Membelajarkan kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batam secara berkala atau berdasarkan kebutuhan;

KEENAM : Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batam beserta unit organisasi di bawahnya wajib memberikan dukungan teknis, administratif, serta fasilitasi sarana dan prasarana dalam pelaksanaan Program Bawaslu Membelajarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KETUJUH	:	Dalam hal terdapat perubahan susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, penetapannya dilakukan melalui Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batam;
KEDELAPAN		Tim Bawaslu Membelajarkan di Lingkungan Kesekretariatan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batam Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2026;
KESEMBILAN		Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;dan
KESEPULUH		Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Batam
pada tanggal 7 Agustus 2026

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BATAM
KETUA,

ANTONIUS ITOLOHA GAHO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batam;
2. Yang Bersangkutan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran : Lampiran Surat Keputusan
Ketua Bawaslu Kota Batam
Nomor : 101/HK.01.01/K.KR-07/08/2026
Tanggal : 7 Agustus 2026

DAFTAR NAMA TIM BAWASLU MEMBELAJARKAN DI LINGKUNGAN KESEKRETARIATAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM TAHUN 2026.

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	**Pengarah**		
1.	Antonius Itoloha Gaho, S.H	Ketua	Pengarah
2.	Zainal Abidin, S.IP., M.Sos	Anggota	Pengarah
3.	Dr. Syailendra Reza I R, S.Sos., M.I.Kom	Anggota	Pengarah
4.	Jazuli, ST., MM.	Anggota	Pengarah
5.	Ully Yushariyen Damanik, S.Pd	Anggota	Pengarah
II	**Penanggung Jawab**		
1.	Ully Yushariyen Damanik, S.Pd	Anggota	Penanggung Jawab
2.	Esther Irianti Lombogia, ST, ME	Kepala Sekretariat	Penanggung Jawab
III	**Ketua**		
1.	Vivi Susanti, S.E	Kasubbag Administrasi	Ketua
IV	**Anggota**		
1.	Sahat F Rivai Lumban Toruan, S.H.	Kasubbag Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum	Anggota
2.	Putri Larasati Anggiawan, S.ST	Kasubbag Pengawasan Pemilu dan Humas	Anggota
3.	Cristy Dayanti Sinaga, S.Pd	Staf Sekretariat pada Divisi SDMO,Pendidikan dan Pelatihan	Anggota
4.	Septiadi	Staf Sekretariat pada Divisi SDMO,Pendidikan dan Pelatihan	Anggota
5.	Anisah	Staf Sekretariat pada Divisi SDMO,Pendidikan dan Pelatihan	Anggota

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

6.	Budiyanto Ulfa, S.H	Staf Sekretariat pada Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas	Anggota
7.	Harry Pratama Banjarnahor, S.H.	Staf Sekretariat pada Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas	Anggota
8.	Rezika Jeferni, S.SI	Staf Sekretariat pada Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
9.	Sentia Rahmen	Staf Sekretariat pada Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas	Anggota
10.	Jumadil Hakim, S.IP	Staf Sekretariat pada Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi	Anggota
11.	Rika Purnama Lubis, S.I.P.	Staf Sekretariat pada Ketua	Anggota

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).